



P E N E T A P A N

No: 68/Pdt.P/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

ABDULLAH : Tempat tanggal lahir, Mns. Raya, 10 Desember 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 19 September 2024 dengan Register Perkara Nomor: 68/Pdt.P/2024/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa semula pemohon bernama Abdullah tempat dan tanggal lahir Mns. Raya, 10 Desember 1977;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk merubah tempat dan tanggal lahir pemohon pada Paspor Nomor : A 4827715, tertanggal 7 Maret 2013;
3. Bahwa tempat dan tanggal lahir pemohon semula tertulis Meunasah Bie, 31 Desember 1977, jadi pemohon ingin merubah kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir pemohon menjadi Mns. Raya, 10 Desember 1977 agar terdapat kesesuaian dengan Ijazah dan data-data kependudukan yang pemohon miliki sekarang ini ;
4. Bahwa untuk merubah tempat dan tanggal lahir pemohon dalam Paspor tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1107101012770001, tertanggal 16 Januari 2023;
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118051201230002, tertanggal 06 September 2024;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-06092024-0010, tertanggal 18 September 2024 ;
- Foto Copy Ijazah Paket C SMA atas nama : Abdullah
- Foto Copy Paspor atas nama : Abdullah

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah tempat dan tanggal lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Paspor Nomor : A 4827715, tertanggal, 7 Maret 2013 yang semula tertulis tempat dan tanggal lahir pemohon Meunasah Bie, 31 Desember 1977, menjadi tempat dan tanggal lahir pemohon Mns. Raya, 10 Desember 1977;
3. Menetapkan tempat dan tanggal lahir pemohon adalah Mns. Raya, 10 Desember 1977
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke kantor Imigrasi agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa telah dibaca permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1107101012770001 atas Nama Abdullah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 16 Januari 2023, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....
.....(P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 11180512012230002 atas nama Kepala Keluarga Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 06 September 2024, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....(P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1118-LT-06092024-0010 atas nama Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pidie Jaya, tanggal 18 September 2024, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....(P-3);
4. Fotokopi Ijazah Paket C Nomor 0108069 atas nama Abdullah yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen, tanggal 21 Desember 2009, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....(P-4);
5. Fotokopi Paspor nomor A 4827715 atas nama Abdullah yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh tanggal 07 Maret 2013, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....(P-5);

Menimbang bahwa surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. A. Halim Ishak, S.Pt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perbaikan tempat dan tanggal lahir Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon yang semula Pemohon lahir di Meunasah Bie, tanggal 22 Desember 1977 menjadi Meunasah Raya, tanggal 10 Desember 1977;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa (SEKDES) pada Gampong Meunasah Raya, Desa Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya sudah 14 (empat belas tahun) dari tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon tinggal di Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon merupakan warga asli Gampong Meunasah Raya, Desa Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, namun setelah Pemohon menikah Pemohon membuat rumah di depan rumah orang tua Pemohon yang berjarak sekitar 4 (empat meter) dari rumah orang tua Pemohon dan tempat tinggal Pemohon tersebut sudah termasuk dalam wilayah Gampong Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir di Meunasah Raya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir di Gampong Meunasah Raya karena Pemohon sejak kecil sudah tinggal di Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan Pemohon merupakan kawan bermain Saksi sewaktu kecil;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir tanggal 10 Desember 2024;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir tanggal 10 Desember 2024 pada saat Saksi dan Pemohon mengikuti turnamen sepak bola yang harus menunjukkan identitas seperti Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon agar sesuai dengan data kependudukan Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat dan tanggal lahir pada Paspor Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah pergi merantau keluar negeri;

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi keseharian Pemohon bekerja sebagai pekebun yang menanam sawit;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri Pemohon, karena Saksi biasa memanggil dengan sebutan kakak;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Ramadhan SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perbaikan tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon yang semula Pemohon lahir di Meunasah Bie, tanggal 22 Desember 1977 menjadi Meunasah Raya, tanggal 10 Desember 1977;
- Bahwa Pemohon tinggal di Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon merupakan warga asli Gampong Meunasah Raya, Desa Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, namun setelah Pemohon menikah Pemohon membuat rumah di depan rumah orang tua Pemohon yang berjarak sekitar 4 (empat meter) dari rumah orang tua Pemohon dan tempat tinggal Pemohon tersebut sudah termasuk dalam Wilayah Gampong Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir di Meunasah Raya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir di Gampong Meunasah Raya dari pengakuan orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir tanggal 10 Desember 2024;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir tanggal 10 Desember 2024 karena Saksi pernah melihat berkas-berkas kependudukan milik Pemohon dan Saksi pernah mengurus Kartu Keluarga Pemohon untuk mengubah status Pendidikan Pemohon yang semula SLTP menjadi SLTA;

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat dan tanggal lahir karena Pemohon ingin pergi berobat ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat dan tanggal lahir pada Paspor Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah pergi merantau keluar negeri;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi tahu nama istri Pemohon adalah Nurjannah Binti M. Saleh;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah pada tanggal 07 Januari 2005;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu nama anak-anak Pemohon yaitu yang pertama Arif, kedua Akbar, ketiga Najmi, Keempat Najril dan yang kelima Ammar;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1107101012770001 atas Nama Abdullah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 16 Januari 2023, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Meunasah Bie, Desa Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim
Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Nomor : A 4827715, tertanggal 7 Maret 2013;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya oleh Hakim, surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian keseluruhan alat bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama A. Halim Ishak, S.Pt dan Ramadhan, S.E, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya menyebutkan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon semula tertulis Meunasah Bie, 31 Desember 1977, jadi pemohon ingin merubah kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon menjadi Mns. Raya, 10 Desember 1977 agar terdapat kesesuaian dengan Ijazah dan data-data kependudukan yang Pemohon miliki sekarang ini;

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum ke-1 (kesatu) Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang bahwa petitum ke-2 (kedua) Pemohon meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tempat dan tanggal lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Paspor Nomor : A 4827715, tertanggal, 7 Maret 2013 yang semula tertulis tempat dan tanggal lahir pemohon Meunasah Bie, 31 Desember 1977, menjadi tempat dan tanggal lahir pemohon Mns. Raya, 10 Desember 1977;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa "Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 ayat (1) mengatur "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut mengatur bahwa yang berwenang untuk memberikan persetujuan terhadap perubahan data Paspor biasa adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan bukanlah Pengadilan Negeri, sehingga terhadap petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang meminta Hakim untuk menetapkan tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Mns. Raya, 10 Desember 1977;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1107101012770001 atas Nama Abdullah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 16 Januari 2023, tercantum identitas seseorang yang bernama Abdullah, tempat/tanggal lahir Mns.Raya, 10 Desember 1977, Laki-Laki, Alamat Meunasah Bie, Desa Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 11180512012230002 atas nama Kepala Keluarga Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 06 September 2024, memuat identitas atas nama Abdullah, tempat lahir Mns. Raya, tanggal 10 Desember 1977, status hubungan dalam keluarga Kepala Keluarga, nama ayah Alamsyah dan Ibu Salamah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-06092024-0010 atas nama Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pidie Jaya, tanggal 18 September 2024, tercatat bahwa di Mns. Raya pada tanggal 10 Desember 1977 telah lahir Abdullah anak keempat, laki-laki dari ayah Alamsyah dan Ibu Salamah;

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa fotokopi Ijazah Paket C Nomor 0108069 atas nama Abdullah yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen, tanggal 21 Desember 2009, menerangkan bahwa Abdullah, tempat tanggal lahir Mns. Raya, 10 Desember 1977, nama orang tua Alamsyah, nomor induk 093, kelompok belajar Yayasan Baitul Ilmi, Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, lulus ujian nasional program paket C;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa fotokopi Paspor Nomor A 4827715 atas nama Abdullah yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh tanggal 07 Maret 2013, yang memuat identitas seseorang bernama lengkap Abdullah, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 31 Dec 1977, tempat lahir Meunasah Bie, berdasarkan dalil Pemohon telah mengalami kesalahan dalam penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 dan Saksi A. Halim Ishak, S.Pt, dan Saksi Ramadhan, SE, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon lahir di Mns. Raya, tanggal 10 Desember 1977, sehingga dengan demikian terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ke-4 (keempat) Pemohon yang meminta Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke kantor Imigrasi agar dapat dicatat dalam register untuk itu;

Menimbang bahwa Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur mengenai perubahan data paspor biasa yang diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, sehingga terhadap petitum keempat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) Pemohon yang meminta agar membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ketiga, keempat dan kelima dikabulkan, maka petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan tempat dan tanggal lahir pemohon adalah Mns. Raya, 10 Desember 1977;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke kantor Imigrasi agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Arif Kurniawan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Yeni Suriani, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yeni Suriani, S.Pd., S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp	100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp	14.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	174.000,00

(Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Mrn